



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara izin cerai talak, antara pihak-pihak:

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kampar, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Nurhasmi, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Nurhasni, S.H., yang beralamat di Kabupaten Kampar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 21/AD-NR/VII-2009, tanggal 24 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 30 Juli 2019 Nomor 33/SK/2019, dan tambahan kuasa khusus nama H. Arbakmis Lamid, S.H.,M.H. Advokat dari Kantor Advokat H. Arbaknis Lamid, S.H.,M.H., yang beralamat Jalan Keliling/Gang Gayo Nomor 5, RT.003 RW. 013, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 115/AL-AD/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 30/SK/2019, tanggal 12 Juli 2019, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada H. Hasan Basri S. Ag, S.H., M.H, Riko Candra, S.H., M.H., Fajril Kholis, S.H., M.H. Darul Huda S.H dan Fitri Jayanti, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum H. Hasan Basri, S.Ag., S.H., M.H. & Associates, yang berkantor di Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 09/SK/HB-PHI/VI/2019, tanggal 29 Juni 2019, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 604/Pdt.G/2019/PA.Bkn, tanggal 03 Desember 2019 *Miladyah* bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulakhir 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Termohon;

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mellya Juniati binti Asman) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Biaya Mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.2. Biaya Iddah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.3. Biaya Kiswah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaad);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca relaas pemberitahuan isi putusan secara elektronik kepada Termohon, pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019 (karena Termohon tidak hadir dalam sidang saat pembacaan putusan;

Telah membaca Akta Permohonan Banding Pembanding/Termohon tanggal 13 Desember 2019 yang menyatakan, bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 604/Pdt.G/2019/PA.Bkn, tanggal 13 Mei 2019 *Miladyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulakhir 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Pemohon) pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 melalui kuasa hukumnya;

Telah membaca pula memori banding Pembanding bertanggal 23 Desember 2019 yang diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 oleh kuasa hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, lalu diserahkan kepada pihak Terbanding pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru atas delegasi (tabayun) dari Pengadilan Agama Bangkinang dan diterima oleh kuasa hukum Terbanding, nama Fajri Khalis, S.H.,M.H;

Telah membaca pula kontra memori banding Terbanding bertanggal 08 Januari 2020 yang diterima dari kuasa hukum Terbanding pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangkinang;

Telah membaca pula relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Pembanding pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 yang diterima oleh kuasa hukum Terbanding, nama Hasan Basri, S.Ag, S.H.,M.H;

Telah membaca pula Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding tertanggal 08 Januari 2020, yang menerangkan, bahwa Terbanding pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 pukul 10.00-11.00 WIB telah datang memeriksa berkas perkara banding (inzage) tersebut dan berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangkinang tertanggal 10 Januari 2020 yang menyatakan sampai diterbitkan Surat Keterangan ini Pembanding atau kuasanya tidak datang untuk melakukan inzage tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggat waktu banding (hari kesembilan setelah diterima/diumumkannya pemberitahuan isi putusan oleh Termohon secara elektronik) serta pengajuan banding tersebut diajukan menurut tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan (Pemohon/Terbanding) secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara cermat dan seksama mulai dari permohonan Pemohon (sekarang Terbanding) jawaban-jawaban, bukti-bukti dan saksi-saksi, dan kesimpulan pihak-pihak, serta memori banding dan kontra memori banding, terakhir setelah menelaah putusan yang dimohonkan banding *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak pada setiap persidangan dan dengan jalan mediasi dengan bantuan seorang mediator bernama Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. (Hakim/Ketua Pengadilan Agama Bangkinang), akan tetapi usaha mediator memediasi kedua belah pihak tersebut berdasarkan laporannya bertanggal 15 Agustus 2019, mediasi tidak mencapai kesepakatan damai, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mendamaikan pihak-pihak dan upaya mediator dalam memediasi pihak-pihak telah cukup memadai sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Termohon yang diajukan secara eletronik tersendiri, tidak bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan bukan pula eksepsi mengenai yurisdiksi Pengadilan (yurisdiksi relatif ataupun yurisdiksi absolut), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg, eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperoleh Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang itu bukan merupakan bagian dari Hukum Acara di Pengadilan, melainkan Surat Izin Perceraian itu hanya merupakan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, pemeriksaan perkara Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pihak Pemohon atau Penggugatnya tidak memperoleh izin pejabat yang berwenang dapat dilangsungkan sepanjang Majelis Hakim telah memberitahukan tentang akibat hukumnya dan menjelaskannya dalam sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Termohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa gugatan provisi tentang nafkah anak sejak bulan Juli 2016 hingga anak berusia 21 tahun sebesar Rp4.245.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) perbulan sangat melampaui batas, karena dalam rinciannya tidak tepat, biaya makan 3 X sehari (45.000,00) dijumlahkan dengan biaya makan satu bulan (Rp1.350.000,00), kemudian uang beli mainan kereta api dan jajan (Rp200.000,00), pakaian anak (Rp500.000,00) dan kesehatan Rp250.000,00), apakah ini setiap bulan;

Menimbang, bahwa gugatan provisi tentang nafkah untuk Termohon sejak bulan Juli 2016 hingga putusan ini inkrah sebesar Rp4.050.000,00 perbulan, juga sangat melampaui batas dan tidak dapat diterima akal, karena dalam rincian kebutuhannya untuk perawatan muka 1 X 3 bulan (Rp1.000.000,00) dan pakaian 1 X 3 bulan (Rp500.000,00) serta kesehatan (Rp500.000,00) dihitung dan dijumlahkan dengan kebutuhan perbulan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kedua provisi Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tepat, karena menurut jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 788 K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279K/Sip/1976, gugatan provisi bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, semisal larangan melanjutkan atau menghentikan pembangunan di atas tanah objek perkara;

Memimbang, bahwa disamping dua pertimbangan tersebut di atas gugatan provisi *a quo* termasuk ke dalam gugatan reconvensi (akan dipertimbangkan tersendiri dalam reconvensi), maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, bahwa Termohon keliru menuntut nafkah anak sejak bulan Juli 2016 sampai berusia 21 tahun, karena itu, tuntutan provisi Termohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga tuntutan provisi tentang nafkah untuk Termohon yang dituntutnya sejak bulan Juli 2016 hingga putusan ini inkrah sebesar Rp4.050.000,00, perbulan ada juga dituntut dalam reconvensi (gugatan balik), maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan sekaligus mempertimbangkannya dalam reconvensi (gugatan balik);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Pemohon memohon izin untuk menceraikan Termohon, karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang pada awalnya disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

- Termohon jarang mau menerima nasihat baik dari Pemohon;
- Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
- Termohon sering berprasangka tidak sehat terhadap Pemohon;
- Termohon sudah tidak berkomunikasi yang baik dengan Pemohon;

Sehingga puncaknya terjadi pada bulan April dan Mei 2016 dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama itu sejak bulan Juli 2016, tetapi Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan seorang anak setiap bulan minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah berupaya mempertahankan keutuhan perkawinan tersebut, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Pemohon memohon izin untuk menceraikan /talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban, lalu Pemohon memberikan replik dan kemudian Termohon memberikan duplik disertai dengan gugatan provisi dan gugatan balik (rekonvensi) secara elektronik dan terakhir masing-masing memberikan kesimpulannya secara elektronik juga sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang tidak membantah terhadap pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa Termohon telah membenarkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut dan benar pula mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, pertimbangan tersebut diambilalih sebagai pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karena telah sesuai dengan fakta dan kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti pula selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon masih tetap memberikan nafkah untuk Termohon dan seorang anaknya minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, berdasarkan keterangan saksi yang pernah mentransferkan uang nafkah tersebut kepada Termohon atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena diantara suami-istri tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, meskipun telah diupayakan untuk berbaikan kembali, baik oleh keluarga, Majelis Hakim Tingkat Pertama, maupun oleh mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil membuat pihak-pihak damai dan rukun kembali, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken home) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini dalam keadaan sebagai berikut :

- Keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2016;
- Keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Keduanya sudah meninggalkan hak dan kewajiban sebagai suami-istri;
- Keduanya sudah diupayakan perdamaian, baik oleh keluarga, mediator maupun oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

dengan demikian, terbukti antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sangat sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut sudah dalam keadaan seperti tersebut dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, oleh karena itu, tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami-istri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya, yang dapat disimpulkan rumah tangga itu harus dalam keadaan sakinah, mawaddah, warohmah, sementara kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tergambar adanya suasana seperti tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti tersebut dalam pertimbangan di atas tetap dipertahankan, maka akan menambah beban penderitaan bagi keduanya dan akan lebih besar mudharatnya dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam memberikan jawaban dan dupliknya tidak membantah tentang alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon untuk melakukan perceraian ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Termohon telah membenarkan dan mengakui alasan-alasan perceraian Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab ternyadinya perselihan/pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juli 1996 tidak harus dilihat siapa yang bersalah dan dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan cukup dilihat apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka majelis Hakim Tingkat banding menilai, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sangat sulit untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya untuk perceraian Pemohon dengan Termohon tersebut dapat dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan perceraian Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Termohon (sekarang Pemanding) dalam Memori Bandingnya mulai keberatan pertama sampai dengan keberatan keenam tidak ada pernyataan yang menyangkut masalah alasan perceraian, sedangkan keberatan-keberatan mengenai selain yurisdiksi telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu, keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai hadhonah (pemegang hak pemeliharaan) seorang anak laki-laki dari perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam perkara *a quo* tidak dipermasalahkan, tetapi karena ada pernyataan Pemohon tidak keberatan apabila hak asuh (hadhonah) seorang anak itu berada pada Termohon, ibunya, dengan syarat tidak menghalangi Pemohon untuk berjumpa dan ada pernyataan, kesanggupan Pemohon untuk memberi nafkah kepada anak tersebut, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang alangkah baiknya anak tersebut tetap tinggal bersama Termohon, selaku ibu kandungnya dengan pembebanan nafkah, biaya pendidikan dan biaya kesehatan dibebankan kepada Pemohon, selaku ayah kandungnya sampai anak tersebut dewasa, dan apabila Pemohon (selaku ayah anak tersebut) mengalami ketidakmampuan atau pailit (kebangkrutan), maka pihak Termohon selaku ibu, juga ikut bertanggungjawab atas nafkah anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena rekonvensi Termohon tentang akibat terjadinya perceraian (talak) tidak jelas posita dan petitumnya, maka secara *ex officio* Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menentukan dan menerapkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berupa mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama Penggugat dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah sebagai akibat talak yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, dan ia hanya menyanggupinya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskannya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup adil dan Tergugat Rekonvensi selaku publik figur dipandang mampu untuk melaksanakannya, maka majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskannya sesuai dengan tuntutan yakni Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) juga, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding besaran nafkah iddah tersebut (selama tiga bulan) dipandang sudah cukup memadai, bahkan dapat dikatakan lebih dari cukup untuk ukuran hidup sederhana seorang diri di Pekanbaru ataupun di Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan rekonvensi tentang nafkah maskan dan kiswah selama iddah (Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) sebenarnya sudah include (termasuk) ke dalam nafkah selama iddah tersebut di atas (perhatikan redaksi kalimat pada pasal 149 huruf (b) tersebut secara jelas-jelas, nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil), tetapi karena telah diputuskan secara terpisah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (biaya) kiswah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karena menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan mengenai nafkah, maskan dan kiswah tersebut apabila digabungkan akan berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan besaran sejumlah itu dipandang cukup memadai untuk hidup sederhana seorang diri selama 3 bulan masa iddah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan rekonsensi tentang nafkah madhiyah (waktu yang lampau) sejak bulan Juli 2016 sampai dengan putusan inkrah, yang juga dituntut dalam provisi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonsensi ternyata tidak terbukti melalaikan memberi nafkah kepada istri (Penggugat Rekonsensi) dan seorang anaknya, Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi dan anaknya tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dititipkan kepada saksi SAKSI yang pernah diminta bantuannya untuk mentrasferkan uang nafkah tersebut ke nomor rekening Penggugat Rekonsensi atas nama Tergugat Rekonsensi dan kepada atasan Penggugat rekonsensi di tempat kerjanya (Rumah Sakit Zainab), disamping itu bendahara gaji di Uversitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau, mentrasferkan juga uang setiap bulannya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Penggugat Rekonsensi, oleh karena itu tuntutan rekonsensi mengenai nafkah madhiyah tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai rekonsensi Harta Bersama, baik yang ada di bawah penguasaan Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi dan di bawah penguasaan orang lain, dengan menarik orang lain itu sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan rekonsensi tersebut dinyatakan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan mengenai harta dalam perkawinan (harta bersama suami-istri) dapat diselesaikan setelah putusan perceraian *a quo* mempunyai kekuatan hukum mengikat dan telah mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak ada pengulangan dan atau perbaikan oleh majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan *a quo*, baik dalam pertimbangan tentang eksepsi, provisi, konvensi maupun rekonsensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karenanya terdapat beberapa alinea pertimbangan dan amar putusan yang diperbaiki sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak istri yang diceraikan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, dalam Rumusan Hukum Peradilan huruf C angka (1), maka mantan suami (Tergugat Rekonvensi) wajib membayar kewajiban-kewajiban (mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama iddah) tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, oleh karena dalam perkara *a quo* pihak-pihaknya terdiri dari suami-istri (laki-laki dan perempuan), maka dalam hal pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang antara lain termaktub pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim selalu berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga hak perempuan untuk memperoleh keadilan akan tetap terjamin, serta putusannya akan berdasarkan azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dengan demikian hak perempuan dalam perkara *a quo* sebagai Termohon/Pembanding akan merasa terlindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan mengenai biaya perkara, tetapi pada bagian amarnya terdapat amar pembebanan biaya perkara tersebut kepada Pemohon, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bangkinang, Nomor 604/Pdt.G/2019/PA.Bkn, tanggal 3 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulakhir 1441 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan-perbaikan pada bagian pertimbangan hukum dan amar putusannya;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, menerima permohonan banding Pembanding tersebut;
- II. menguatkan dan dengan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 604/Pdt.G/2019/PA.Bkn, tanggal 3 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulakhir 1441 *Hijriyah*, sehingga secara lengkap amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Termohon;

Dalam Pokok perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon dalam konvensi (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dalam Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tersebut sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebagai akibat perceraian yang terdiri dari :
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.3. Biaya maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menentukan pembayaran sejumlah uang sebagaimana tercantum pada angka 2.1, 2.2 dan 2.3 tersebut di atas dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan dalam sidang;
4. Menolak tuntutan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi tentang nafkah madhiyah (waktu lampau);
5. Tidak menerima tuntutan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi yang lain dan atau selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp331.000.00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Endang Muchlish S.H., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rusdi, S.H.,M.H** dan **Dra. Hj. Lisdar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kamaruzzaman S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Rusdi, S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Lisdar, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Kamaruzzaman, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) —